

LIEKE L. TUKGALI S.H., M.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Alamat Kantor : JALAN MANDALA RAYA No. 16.

TOMANG - JAKARTA BARAT 11440.

Telpon Kantor : 5686501 - 5671178 - 5670783.

5600749 - 5600750.

S.K. Nomor : JHA 5/2/19 tgl. 6 Pebruari 1979.

Akta Tanggal	17 Oktober 2008
Nomor	:

***************************************	SALINAN
AKTA PENDI	RIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. M	ANDALA MITRA KARYA
***************************************	**************************************
******	***************************************



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-00492.AH.01.01.Tahun 2009 TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 05, tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH, MH, MKn dan diterima pada tanggal 5 Januari 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. MANDALA MITRA KARYA, berkedudukan di Barat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan sulinan Akta Nomor 05, tanggal 17 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Licke Lianadevi Tukgali, SH, MH, MKn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

KFDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 06 Januari 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0000558.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 06 Januari 2009

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS. PT. MANDALA MITRA KARYA.

Nomor: 05.

	-Pada hari ini, Jumat tanggal tujuhbelas (17) Oktober duaribu
	delapan (2008), pukul 11.00 (sebelas tepat)
	-Menghadap pada saya, LIEKE LIANADEVI TUKGALI Sarjana
	Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
	berkedudukan di Jakarta Barat dengan Wilayah Jabatan seluruh
	Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
	yang saya, notaris, kenal dan yang akan disebut dalam akhir akta ini:
	1nona STEPHANIE, lahir di Jakarta, tanggal tujuhbelas (17) April
	seribu sembilanratus delapanpuluh lima (1985), Warga Negara
	Indonesia, karyawati swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
	Kebon Jeruk Baru Blok A-7 nomor 24, Kelurahan Kebon Jeruk,
	Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 09.5205.570485.5509;
-	2nona HARENDRADEWI SATYA MAHARSI, lahir di Surakarta,
	tanggal duapuluh satu (21) Desember seribu sembilanratus
	delapanpuluh dua (1982), Warga Negara Indonesia, karyawati
	swasta, bertempat tinggal di Surakarta, Jalan Joho Rukun Tetangga
	005, Rukun Warga 010, Kelurahan Manahan, Kecamatan
	Banjarsari, Nomor Induk Kependudukan 33.7205.611282.0006;
	-untuk maksud ini sementara berada di Jakarta;
	-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
	auntuk diri sendiri;
	bberdasarkan SURAT KUASA dibuat dibawah tangan tanggal
	limabelas (15) Oktober duaribu delapan (2008), surat tersebut
	yang bermeterai cukup akan dijahitkan pada minuta akta ini,
	selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama
	nona ELLI HERAWATI, lahir di Banjarnegara, tanggal
	delapanbelas (18) Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh

sembilan (1979), Warga Negara Indonesia, karyawati swast
bertempat tinggal di Banjarnegara, Jalan Veteran nomor 40
kelurahan Krandegan, Nomor Induk Kependudukan
33.0406.581179.0004;
-Para penghadap telah saya, notaris, kenal
-Para penghadap yang masing-masing bertindak sebagaimana
tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan !
untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas denga
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian
(untuk selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai -
berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1Perseroan terbatas ini bernama :
"PT. MANDALA MITRA KARYA",
(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta B:
Kotamadya Jakarta Barat
2Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan
persetujuan dari Dewan Komisaris
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
1Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
-Perdagangan, jasa, dan pembangunan;
2Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroai

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----a.-menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang ----meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah ----serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, ----leveransir, suplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam ---maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan ----dengan usaha real estate, yaitu penjualan dan pembelian ----bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung ----pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan ; -----b.-menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa ----konsultasi bidang listrik, konsultasi bidang konstruksi/sipil, ----konsultasi bidang teknik engineering, penyelenggara usaha ----teknik, konsultasi bidang telekomunikasi, penjualan tiket dan ---tour, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; ----c.-menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak ---sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan ---dan pemborongan pada umumnya (general contractor) antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, --perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk ---mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang ---akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, -taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, ----pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi----instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner --dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin; -----

M O D A L.
Pasal 4
L-Modul dasar Persoroan berjumlah Rp. 200,000.000,- (duar
rupiah) terbagi atas 400 (empatratus) saham, masing-masin
saham bernilai nominal Rp. 500,000 (limaratus ribu rupia
2Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 2
(duapuluh lima prosen) atau sejumlah 100 (seratus) saham
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (limapu
rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian sah
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bag
akhir sebelum penutup akta
3Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjut
dapat disingkat dengan RUPS. Pemegang saham yang nam
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) h
sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah
saham yang mereka miliki (proporsional), baik atas jumlah
saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa sah
yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya
-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari
tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yan
belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan s
saham tersebut kepada pihak ketiga
1Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah

	permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat sahai
	yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan -
	kembali kepada Direksi
1	2Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
•	dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk
	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham beriku
1	3Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang -
ı	berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham peng
	setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cul
	dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu ole
	Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
	4Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
	dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap
	Perseroan
1	5Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran sur
	saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
	berkepentingan
(6Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
	ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku b
	pengeluaran surat kolektif saham pengganti
•	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
-	
1	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memine
	dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sal
2	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas s
	harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang sal
	lain dengan penyebutkan harga serta persyaratan penjua
	dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tent:

No. of the second secon	
penawaran tersebut	
3Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan	dar
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undan	gan
mensyaratkan hal tersebut	
IMulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham	
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang	ļ
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.	
5Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saha	m
tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau bada	an -
hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahu	n
orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib	
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara	
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan	
Anggaran Dasar	
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	
RUPS terdiri atas:	
aRUPS Tahunan;	
bRUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut	
juga RUPS luar biasa	
2Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya	ı, —
yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali den	
tegas ditentukan lain	
3Dalam RUPS Tahunan :	
aDireksi menyampaikan :	
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komis	aris
untuk mendapat persetujuan RUPS;	
-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;	
bDitetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan	
mempunyai saldo laba yang positif	

cDiputuskan mata acara lainnya, dan RUPS yang telah -
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar
4Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan peluna
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ang
Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yar
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memuti
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikar
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RU
Pasal 9
1RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di t
kegiatan usahanya yang utama Perseroan.
2RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan sur
tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar
3Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) -
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan
4Pemanggilan RUPS tidak diperlukan, dalam hal semua -
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda ra
dan keputusan disetujui dengan suara bulat
5 -RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai

alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama
6Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang
dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
1RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir
dalam RUPS
3Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan dalam RUPS
4RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan
dalam Undang-Undang
DIREKSI
1Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
seorang anggota Direksi atau lebih

2Jika diangkat lebih dari seorang a	nggota Direksi, maka
seorang diantaranya dapat diangka	at sebagai Direktur Utar
3Anggota Direksi diangkat oleh R	UPS, untuk jangka waki
5 (lima) tahun dengan tidak meng	urangi hak Rapat Umun
Pemegang Saham untuk memberh	entikannya sewaktu-wa
4Jika oleh sebab apapun jabatan se	orang atau lebih atau se
anggota Direksi lowong, maka dal	am jangka waktu
30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lo	wongan harus
diselenggarakan RUPS, untuk me	ngisi lowongan itu, den
memperhatikan ketentuan peratura	an perundang-undangan
dan Anggaran Dasar	
5Jika oleh sebab apapun semua jab	atan anggota Direksi
lowong, untuk sementara Perseroa	n diurus oleh anggota -
Dewan Komisaris yang ditunjuk o	leh rapat Dewan Komis
6Anggota Direksi berhak mengund	lurkan diri dari jabatanı
dengan memberitahukan secara te	rtulis kepada perseroan
paling kurang 30 (tigapuluh) hari	sebelum tanggal
pengunduran dirinya	
7Jabatan anggota Direksi berakhir	jika:
amengundurkan diri sesuai dengi	an ketentuan ayat (6);
btidak lagi memenuhi persyarata	n peraturan
perundang-undangan;	
cmeninggal dunia;	
ddiberhentikan berdasarkan kepu	
TUGAS DAN WEW	
Pasal	12
1Direksi berhak mewakili Perseroa	
Pengadilan tentang segala hal dan	dalam segala kejadian,
mengikat Perseroan dengan pihak	
Perseroan, serta menjalankan sega	la tindakan, baik meng

kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan	
hobers untilk	
aminiam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan	
let let termosuk mengambil uang Perseroan di Bank),	
a manhali menjual atau dengan cara lain melepaskan	
Late hole atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau	
memberati harta kekayaan perseroan atau dengan cara lain	
and an arten grannekan kekayaan perseroan;	
cmengikat Perseroan sebagai penjamin;	
dmendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan	
lain baik di dalam maupun di luar negeri	-
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.	-
2.aDirektur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk	-
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;	
dan atas nama Direksi serta mewakin Persebuah	
bDalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan	-
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan	
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi	
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas	
nama Direksi serta mewakili Perseroan;	
Le Dien hal banya ada seorang anggota Direksi maka segala	
lan wayanang yang diberikan kepada Dilektur	
Dienkei yang lain dalam Anggaran Dasai ini	5 FAIR
Lada pula baginya.	
RAPAT DIREKSI,	
Pasal 13	
Direksi dapat dilakukan setiap waktu,	
tile dipendang perlu oleh seorang atau lebih anggota	
tamble dari seorang atau lebih anggota	
Dewan Komisaris; atau	-

catas permi	ntaan tertulis dari seorang atau lebih pemega
saham yang	g bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sep
atau lebih d	lari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
I	Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direl
The state of the s	bertindak untuk dan atas nama Direksi menu
13	sal 9 Anggaran Dasar ini
Total Control	Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Terc
	aikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rap
	ngan tidak memperhitungkan tanggal panggi
Francisco	apat.
	pat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -
147	npat rapat
	si diadakan ditempat kedudukan Perseroan at
	an usaha Perseroan. Apabila semua anggota
	atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ters
	kan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimar
juga dan berh	ak mengambil keputusan yang sah dan meng
6Rapat Direks	si dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -
Direktur Utan	na tidak dapat hadir atau berhalangan yang t
perlu dibuktik	an kepada pihak ketiga, rapat Dirêksi dipim
oleh seorang	anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari a
anggota Direl	ksi yang hadir
	gota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Dir
hanya oleh ar	nggota Direksi lainnya berdasarkan surat ku:
8Rapat Direks	i adalah sah dan berhak mengambil keputus
yang mengika	at apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumla
anggota Direl	csi hadir atau diwakili dalam Rapat
9Keputusan R	apat Direksi diambil berdasarkan musyawa
untuk mufaka	t. Apabila tidak tercapai, maka keputusan -
diambil denga	an pemungutan suara berdasarkan suara seti

paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
10Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,
Ketua Rapat yang akan menentukan
11.aSetiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Direksi lain yang diwakilinya.
bPemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan
kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
dari yang hadir
cSuara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
12Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi.
DEWAN KOMISARIS.
Pasal 14
1Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang
anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Komisaris Utama.
2Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
Z. Tung volve

hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. ------3 -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ----jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak -RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----4.-Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ----5.-Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengena maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat ----30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -6.-Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. 7.-Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalan RUPS. 8.-Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dev Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang -Perseroan Terbatas (UUPT) anggota Dewan Komisaris ya bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----9.-Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang -

bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut
10Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
akehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
bmengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
ctidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku;
dmeninggal dunia;
ediberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 15
1Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
2Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota
Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh
Dewan Komisaris
3Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk
sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian,
Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
4Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisari
Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini
berlaku pula baginya
RAPAT KOMISARIS
Pasal 16
-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN
LAPORAN TAHUNAN
1Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk
mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai
2Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum
dimulainya tahun buku yang akan datang.
3Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari -
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember
Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal -
akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu (31
Desember duaribu delapan (2008)
4Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan
PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERI
The second secon

	disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba
	yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang
	ditentukan oleh RUPS tersebut
1	2Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana
	cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
	dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan dalam tahun
	buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba
	selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya
1:	3Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum
	tahun buku Perseroan berakhir.
1 -	PENGGUNAAN CADANGAN.
	Pasal 19
	IPenyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai
	20 % (duapuluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan
	disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian
	yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain
ĺ.	2Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh
•	prosen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya
	digunakan bagi keperluan Perseroan
1	3Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya
	belum ditentukan oleh RUPS, harus dikelola dengan cara
	yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
	persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan
	perundangan-undangan.
1.	KETENTUAN PENUTUP
1.	Pasal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup o	liatur da	alam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS		
-Akhirnya, para penghadap yang masing-masi		
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bah	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	
I. 1Modal ditempatkan sebagaimana dimaksu		
Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan dis		
dengan uang tunai melalui kas Perseroan o	- 5	
anona STEPHANIE tersebut		
sejumlah 35 (tigapuluh lima) saham -		
dengan nilai nominal seluruhnya		
sebesar tujuhbelas juta limaratus ribu		
rupiah	Rp.	17.500
bnona HARENDRADEWI SATYA -		
MAHARSI tersebut sejumlah 35		
(tigapuluh lima) saham dengan nilai -		
nominal seluruhnya sebesar tujuhbelas		
juta limaratus ribu rupiah	Rp.	17.500
cnona ELLI HERAWATI tersebut		
sejumlah 30 (tigapuluh) saham		
dengan nilai nominal seluruhnya		
sebesar limabelas juta rupiah	Rp.	15.00
-sehingga seluruhnya berjumlah 100		
(seratus) saham dengan nilai nominal	-	
seluruhnya sebesar limapuluh juta rupiah	Rp.	50.00
2Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11	ayat (3	() dan
Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini menge	nai tata	сага
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tela		
diangkat sebagai :		
-Direktur: -nona STEPHANIE ter		
-Komisaris: : -nona HARENDRADE	WISA	TYA

MAHARSI tersebut;	
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.	
IIDireksi dan seorang pegawai notaris yang akan ditunjuk	
oleh notaris dihadapan siapa akta ini dibuat, baik bersama	
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -	
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon	
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang	
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau	
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang	
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk	280
mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan dan	
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk	
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan	
-Akta ini diselesaikan pukul 11.20 (sebelas lebih duapuluh menit)	
DEMIKIANLAH AKTA INI	
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari	
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh	
nona Ni Made Miniasih, lahir di Bali, tanggal tigapuluh (30) Okto	ber
seribu sembilanratus enampuluh sembilan (1969), Warga Negara	
Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Tangeran	g,
Jalan Bojong Renged, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04,	
Kelurahan Bojong Renged, Nomor Kartu Tanda Penduduk	
3219132002.9936684, untuk maksud ini sementara berada di Jaka	arta,
dan nyonya Nurseha, lahir di Jakarta, tanggal empatbelas (14) Ma	ret
scribu sembilanratus enampuluh sembilan (1969), Warga Negara	W. 704
Indonesia, pegawai kantor notaris, bertengat tiaggal & Jakasta	
Jalan Tanjung Duren Gang 5 nomor 410, Kelurahan Tanjung Duren	en -
Utara, Jakarta Barat, Nomor Kartu Tanda Penduduk	
09.5202.540369.0324, sebagai saksi-saksi	

-Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para ---penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh
para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

-Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu satu tambahan da
satu coretan dengan penggantian.

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Jakarta, 17 Oktober 2008.

NOTARIS DI JAKARTA.

OCT 2008

LIEKE LIANADEVI TUKGALI, SH.MH.